

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumatera Barat atau lebih tepatnya daerah Minangkabau terkenal dengan kebudayaan dan adat istiadat serta tradisi yang masih kental. Sijunjung adalah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Sijunjung memiliki delapan kecamatan. Salah satu dari kecamatan itu adalah Kecamatan Sumpur Kudus. Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung memiliki beberapa nagari, salah satunya adalah Nagari Sumpur Kudus Selatan.

Nagari Sumpur Kudus Selatan juga memiliki beberapa kebudayaan, tradisi, ritual dan kearifan lokal lain yang masih dijalankan oleh masyarakat sampai sekarang. Nagari Sumpur Kudus Selatan memiliki beberapa kebudayaan yang berbeda dari nagari lainnya. Menurut Koentjaraningrat (2005:72) kebudayaan adalah totalitas ide dan perasaan, tindakan dan karya yang dihasilkan oleh orang-orang dalam kehidupan sosial dan mereka sendiri melalui pembelajaran. Bentuk budaya terdiri dari gagasan, aktivitas dan benda.

Kegiatan masyarakat yang berulang-ulang menghasilkan warisan budaya berupa tradisi. Tradisi di Nagari Sumpur Kudus berupa ritual-ritual dalam pengobatan, yakni pengobatan non medis atau alamiah secara tradisional. Sumpur Kudus masih kental dengan ajaran nenek moyangnya, salah satu dari warisan leluhur adalah ritual. Ritual-ritual ini memiliki ciri

khas tersendiri dan ritual ini berbeda setiap daerahnya. Salah satunya *Motisi Ubek*, ritual yang dilakukan oleh orang yang telah selesai melakukan pengobatan.

Motisi ubek memiliki arti penutupan obat (mematikan obat) yang merupakan bagian dari pengobatan terakhir, yang dilaksanakan oleh masyarakat Sumpur Kudus Selatan. Ritual *motisi ubek* dilakukan untuk memenuhi persyaratan pengobatan yang telah dijalani. *Motisi Ubek* berguna untuk kelancaran pengobatan seseorang yang melakukan pengobatan tersebut. Ritual *motisi ubek* ini tidak boleh dilewatkan atau ditinggalkan karena ada akibat yang akan diterima setelahnya. Ritual *Motisi Ubek* terlaksana ketika pasien itu dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Ritual *motisi ubek* wajib dilakukan jika penyakit itu sembuh secara berkala. Penyakit ringan ataupun berat wajib *dimotisi* jika sembuh dengan melakukan beberapa kali pengobatan atau secara berkelanjutan. Ritual *motisi ubek* ini tidak wajib dilaksanakan jika penyakit tersebut sembuh hanya dengan melakukan sekali pengobatan. Ritual ini dilakukan ketika seseorang yang berobat selanjutnya tidak perlu lagi melakukan pengobatan karena sudah dinyatakan sembuh oleh sang dukun.

Jika tidak dilakukan ritual *Motisi ubek*, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, bagi pasien penyakit itu akan kembali dan bahkan lebih parah dari sebelumnya. Kedua, penyakit itu akan menyerang dukun dan anggota keluarganya juga. Kegiatan ritual harus dijalani jika ingin terbebas dari sakit yang dialami. Ritual *motisi ubek* ini

hanya bersifat *adat salingka nagari*, artinya prosesi ini hanya berlaku di Nagari Sumpur Kudus saja. Ritual *motisi ubek* yang ada di Nagari Sumpur Kudus Selatan memiliki keunikan dibanding dengan nagari daerah lain. Keunikan ini menjadi alasan Nagari Sumpur Kudus Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian. Ritual *motisi ubek* di Nagari Sumpur Kudus Selatan memiliki perbedaan dengan daerah lain yaitu terletak pada prosesi dan kelengkapan persyaratan yang digunakan. Pengobatan tradisional serupa yang terjadi di daerah lain boleh tidak menggunakan ritual *motisi ubek* ini.

Ritual pengobatan tradisional dapat ditarikan sebagai suatu kebudayaan yang kemudian menjadi kepercayaan masyarakat setempat dalam mengambil keputusan suatu masalah yaitu pengobatan penyakit. Ritual *Motisi ubek* sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Sumpur Kudus sampai saat ini dengan tetap memegang teguh adat istiadat yang berlaku. Ritual *motisi ubek* menjadi suatu aturan yang tidak tertulis yang harus ditaati oleh setiap yang melakukan pengobatan. Aturan itu apabila dilanggar maka akan berdampak pada hubungan sosial dalam masyarakat.

Ritual *motisi ubek* bisa berhasil dan terlaksanakan dengan baik jika memenuhi beberapa persyaratan alat dan bahan yang harus dibawa, yaitu pisau, kain *sakabuang*, *boghe sagantang*, *pitih sapiak*, kain *sapatogak*, kain panjang, ayam dan makanan sebagai sesajian nantinya. Kelengkapan ini merupakan syarat wajib dalam pelaksanaan *motisi ubek*. Makanan dalam ritual *motisi ubek* juga sesuai yang diperintahkan oleh sang dukun. Ritual

motisi ubek memiliki kelengkapan yang berbeda-beda tergantung dari jenis penyakitnya. *Motisi ubek* ini menandakan bahwa sudah selesai atau berakhir orang tersebut melakukan pengobatan.

Menariknya pengobatan tradisional yang ada di Nagari Sumpur Kudus Selatan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung berbeda dengan pengobatan tradisional lainnya yang ada di Kabupaten Sijunjung. Ritual *motisi ubek* tidak ada dalam setiap rangkaian pengobatan tradisional diluar Sumpur Kudus. Pandangan masyarakat di luar Nagari Sumpur Kudus, bahwa pengobatan yang dilakukan tidak perlu untuk *di motisi*. Masyarakat beranggapan bahwasanya, penyakit yang telah sembuh, maka tidak akan datang kembali. Masyarakat Nagari Sumpur Kudus memiliki pandangan penyakit yang sudah sembuh perlu untuk *dimotisi* karena takutnya penyakit yang sembuh akan datang kembali kepada masyarakat. Penyakit yang akan diteliti di Nagari Sumpur Kudus Selatan diantaranya terdiri dari penyakit patah tulang, *ubek bighiang*, *ubek salemo*, *ubek baanak*, *ubek kesurupan*.

Pentingnya peran ritual *motisi ubek* dan perlengkapannya (alat dan bahan) dalam serangkaian pengobatan tradisional mendorong penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Dalam ritual *motisi ubek* ini akan dilihat bagaimana prosesi dan makna simbolik ritual ini sebagai alternatif pengobatan. Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penelitian ini akan mengulas/ mengkaji hal-hal yang menyangkut tentang prosesi *motisi ubek* yang ada dalam pengobatan tradisional di Nagari Sumpur Kudus Selatan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai ritual *motisi ubek* dalam pengobatan tradisional di Nagari Sumpur Kudus Selatan, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosesi ritual *motisi ubek* dalam pengobatan tradisional di Nagari Sumpur Kudus Selatan?
2. Apa makna simbolik ritual *motisi ubek* dalam pengobatan tradisional di Nagari Sumpur Kudus Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan prosesi ritual *motisi ubek* dalam pengobatan tradisional di Nagari Sumpur Kudus Selatan Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.
- b. Mendeskripsikan makna simbolik ritual *motisi ubek* dalam pengobatan tradisional di Nagari Sumpur Kudus Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah, dan memperdalam wawasan serta keilmuan mengenai *motisi ubek* dalam pengobatan tradisional baik bagi penulis maupun pembaca. Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu karya ilmiah dalam

bidang kebudayaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak lain terkait dengan makna *motisi ubek* dalam pengobatan tradisional. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan untuk penelitian lain dalam melakukan penelitiannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk informasi serta meningkatkan rasa kepekaan terhadap pengobatan tradisional yang sudah ada di dalam masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan dan informasi yang mendalam mengenai ritual *motisi ubek* dalam pengobatan tradisional yang ada di Nagari Sumpur Kudus Selatan, serta peneliti bisa menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama dibangku perkuliahan. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu menambah informasi dan wawasan bagi para pembaca mengenai ritual *motisi ubek* dalam pengobatan. Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat dalam mengetahui bagaimana proses dan makna ritual *motisi ubek*.